



# **BUPATI LAMPUNG SELATAN**

## **PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 03 TAHUN 2014**

### **TENTANG**

### **TATA CARA PEREKRUTAN KARYAWAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) Dr. H. BOB BAZAR, SKM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan serta mutu pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. H. Bob Bazar, SKM, maka perlu merekrut Karyawan Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. H. Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan;
  - b. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan perekrutan Karyawan Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. H. Bob Bazar, SKM, maka dipandang perlu mengatur Tata Cara Perekrutan dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Perekrutan Karyawan Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. H. Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

**BAB III  
PROSEDUR**

**Pasal 3**

- (1) Tahap penyusunan rencana formasi adalah dimulai dari masing-masing Bagian, Unit, SMF dan Instalasi membuat rencana kebutuhan tenaga/pegawai dilakukan dengan cara menganalisa beban kerja.
- (2) Proses penerimaan tenaga non medis sebagai pegawai harian dilakukan dengan sistem kontrak dari pelamar umum (Non Pensiunan).
- (3) Proses penerimaan tenaga medis sebagai pegawai harian lepas dilakukan dengan sistem kontrak dari pelamar umum (Non Pensiunan).
- (4) Penerimaan pegawai harian dilakukan dengan sistem kontrak bagi tenaga medis yang purna tugas (pensiunan).
- (5) Penerimaan pegawai harian dilakukan dengan sistem kontrak bagi tenaga non medis yang purna tugas (pensiunan).

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 4**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.


Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 3 Januari 2014

**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

  
**RYCKO MENOZA SZP**

Diundangkan di Kalianda  
pada tanggal 3 Januari 2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,**

  
**SUTONO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2013 NOMOR**